



PEMERINTAH KOTA LANGSA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. ( 0641 ) 21174 Faximile ( 0641 ) 20855 Langsa  
Email:dispenlangsa@gmail.com

Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa  
Nomor : 421.9 / 125 / 2016 Tanggal 20 Januari 2016

Dengan ini memberikan :  
**IZIN OPERASIONAL**  
Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Kep. Permendikbud RI  
No : 81 Tahun 2013  
Tanggal : 27 Juni 2013  
Tentang : Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

**Kepada :**

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lembaga                 | : “ PAUD HUTIFA YOUNG “                                           |
| Alamat                  | : Gg. Utama NO. 9 Dusun Melati Gampong Seulalah Kec.Langsa i lama |
| Jenis Pendidikan        | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )                              |
| Jenis Program           | : 1. Kelompok Bermain (KB)                                        |
| Rumpun Pendidikan       | : Jasa                                                            |
| Pimpinan                | : SUHANGGRIA NENGSIH                                              |
| Pemilik / Penyelenggara | : SUHANGGRIA NENGSIH                                              |

Berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2016 Sampai dengan 20 Januari 2018, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan maka Lembaga tersebut di atas memperoleh Tipe C. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Langsa, 20 Januari 2016 M  
10 Rabiul Akhir 1437 H  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Langsa  
**Drs. SAIFUDDIN HAZALI, MM, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600316 198603 1 003